BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor memang tidak dapat terelakkan akibat meningkatnya laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi di wilayah hukum Polres Karanganyar. Angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Karanganyar selama tahun 2015 telah dilaporkan sebanyak 52 kali. Meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor harus diantisipasi dan segera dilakukan penyelesaian. Upaya antisipasi adalah dengan melakukan patroli dan mengimbau pemilik untuk memperketat pengamanan kendaraan bermotor. Upaya penyelesaiannya adalah dengan menerapkan hukum pidana kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor.

Perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, yaitu perbuatan yang melawan (melanggar) hukum**.**Perbuatan dapat dikatakan menjadi suatu tindak pidana apabila mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:[1]

a. melawan hukum;

b. merugikan masyarakat;

c. dilarang oleh aturan pidana;

d. pelakunya diancam dengan pidana**.**

[1] M. Sudrajat Bassar, 1992, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Ghalia Indonesia, hal 2

Syarat formil unsur-unsur perbuatan pidana adalah perbuatan itu memenuhi rumusan dalam undang-undang pidana. Sedangkan syarat materiil yaitu bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak patut/tidak boleh dilakukan masyarakat.[2] Pengenaan hukum pidana adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.

Mengenai tindak pidana pencurian telah diatur dalam KUHP yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP); Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP); Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP); Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP); Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Pencurian kendaraan bermotor dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana yang terdapat unsur "memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yaitu:

> *Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh: Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

Menurut R Soesilo, pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang disertai

---

[2] Moeljatno, 1982, *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta, PT. Bina Aksara, hal 22

dengan salah satu keadaan sebagai berikut: pencurian dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.[3]

Menjadi tugas dari kepolisian di Polres Karanganyar untuk melakukan penyidikan kasus pencurian kendaraan bermotor agar pelaku dapat dihukum berat sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

> *Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*

Secara kongkrit dapat dikatakan bahwa penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang: tindak pidana apa yang telah dilakukannya, kapan tindak pidana itu dilakukan, dimana tindak pidana itu dilakukan, dengan apa tindak pidana itu dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, mengapa tindak pidana itu dilakukan, siapa pelakunya. [4]

Berdasarkan unsur-unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul: "Langkah-Langkah Penanganan Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus di Polres Karanganyar)".

---

[3] R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Bogor: Politeia, hal 251

[4] Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing. Hal. 380

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses dan hasil penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor di Polres Karanganyar?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi penyidik Polres Karanganyar dalam menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses dan hasil penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor di Polres Karanganyar
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi penyidik Polres Karanganyar dalam menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya, terutama Hukum Pidana.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata tentang pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan

pencurian kendaraan bermotor yang termasuk dalam kategori pencurian dengan pemberatan.

c. Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum khususnya yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini untuk memberikan suatu data dan informasi tentang pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan pencurian kendaraan bermotor.

b. Hasil penelitian ini untuk memberikan gambaran sesungguhnya mengenai penerapan ilmu hukum yang diperoleh selama kuliah dengan kenyataan di lapangan.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan tentang upaya penyelesaian perkara pidana yang melakukan pencurian kendaraan bermotor yang termasuk dalam kategori pencurian dengan pemberatan.

E. Kerangka Pemikiran

Sanksi pidana perlu dilakukan kepada pelaku tindak pidana / pelanggar hukum, sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuataanya dan

mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tingi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai tujuan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan atau di dalam doktrin juga sering disebut *gewualificeerde distal* atau pencurian berkualifikasi, yaitu pencurian dalam bentuk pokok atau pencurian biasa ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP.[5]

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

> *Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*.

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang: tindak pidana apa yang telah dilakukannya, kapan tindak pidana itu dilakukan, dimana tindak pidana itu dilakukan, dengan apa tindak pidana itu dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, mengapa tindak pidana itu dilakukan, siapa pelakunya.[6] Sebelum dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Oleh karena itu

---

[5] Moeljatno, *Op.Cit*, Hal 12
[6] Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hal. 381

kegiatan penyidikan dilakukan untk membuat terang siapa dan bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang pada awalnya yang diteliti adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.[7] Dalam penelitian ini penulis ingin memaparkan tentang proses penyidikan pertanggungjawaban pidana bagi pencuri kendaraan bermotor yang termasuk kategori pencurian dengan pemberatan serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penyidikan kasus pencurian kendaraan bermotor di Polres Karanganyar.

2. Spefisikasi Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian ini berusaha untuk memaparkan dan melukiskan keadaan dari obyek yang menjadi permasalahan. Penulis akan menggambarkan proses penyidikan tindak pidana pencuri kendaraan bermotor yang termasuk kategori pencurian dengan pemberatan di Polres Karanganyar.

---

[7] Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum,* Edisi 11. Jakarta: UI Press, Hal. 52

3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari Polres Karanganyar.

b. Data Sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya. Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.[8]

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data atau keterangan yang diperoleh dari pihak terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka, termasuk di dalamnya literatur, peraturan perundangan, dokumen, dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

c. Sumber Data Tertier

Sumber data tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedia dan sebagainya.[9]

---

[8] *Ibid*. Hal. 112
[9] *Ibid*. Hal 113

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpuland ata digunakan untuk memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang diteliti

a. Studi Lapangan

Merupakan suatu penelitian dengan penelitian secara langsung terjun kelapangan untuk mendapat data-data dan keterangan-keterangan yang diperlukan. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data melalui penelitian lapangan adalah wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data keterangan yang diperoleh dengan mengadakan tanya jawab memakai daftar pertanyaan kepada obyek yang diteliti.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menginventariskan dan mempelajari bahan-bahan yang berupa peraturan perundangan-undangan, buku-buku, tulisan-tulisan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.[10] Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan,

[10] Lexy J Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosda Karya, Hal. 179

dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Selanjutnya dilakukan verifikasi agar validitas hasil penelitian dapat terjadi secara kokoh dan mantap.

Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilakan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambarann singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belaknag, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematikan Penulisan.

BAB II adalah Tinjauan pukajian pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Tinjauan

umum tentang tindak pidana, Tinjauan umum tentang Pemidanaan, Tinjauan umum tentang pencurian dengan pemberatan, Tinjauan umum tentang penyidik dan penyidikan.

BAB III adalah hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: 1) Proses dan hasil penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor di Polres Karanganyar; 2) Hambatan yang dihadapi penyidik Polres Karanganyar dalam menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

BAB IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpualn dan saran terkait dengan permasalah yang diteliti.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan	Tahun 2016											
	Juni				Juli				Agustus			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul												
Proposal												
Revisi proposal												
Ijin Penelitian												
Pelaksanaan Penelitian dan penyusunan Bab 2												
Analisa data (Bab 3 dan bab 4)												
Penyusunan naskah skripsi lengkap												